

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II

Lingkup Pekerjaan : Lingkup Kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II

Spesifikasi : Sesuai RAB

A. Tahap Perencanaan. Tim Jasa Konsultan Pengawas melaksanakan review dokumen Perencanaan Konstruksi Fisik (Gambar/KAK/RAB/RKS/RKK). Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II

Ruang lingkup tugas Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II dalam Tahap ini adalah

1. Meneliti, mengevaluasi, dan mengendalikan program pelaksanaan kegiatan Konstruksi Fisik Pembangunan di lapangan

2. Meneliti dan mengevaluasi dokumen Pekerjaan, antara lain yang berkaitan dengan kesesuaian dan keseragaman penggunaan bahanbahan material dan spesifikasi sesuai perencanaan.

B. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Ruang lingkup tugas Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II dalam tahap pelaksanaan pekerjaan adalah :

1. Mengevaluasi dan mengendalikan program pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan yang meliputi:

- a. Memberi petunjuk kepada Pelaksana pekerjaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- b. Membantu pemberi tugas dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- c. Menyenggarakan dan memimpin rapat koordinasi di lapangan sekurang-kurangnya satu bulan sekali disertai pembuatan risalah berita acara rapat.
- d. Mencatat dan meneliti semua pekerjaan tambah atau kurang yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga yang meneliti dan mengevaluasi perhitungan biaya pekerjaan tambah dan atau biaya pekerjaan kurang yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan serta membuat menyusun perkiraan biaya tambah kurang sebagai dasar evaluasi biaya tambah kurang yang diajukan pelaksana pekerjaan.
- e. Melakukan pemantauan monitoring, pengendalian pemesanan atau procurement peralatan bangunan yang penting, agar kedatangannya di proyek tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- f. Merekomendasikan bahwa tahapan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan telah dapat dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat berita acara kemajuan Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.

3. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.

4. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang meliputi :

- a. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan, tenaga kerja, biaya termasuk pengawasan atas pelaksanaan uji coba barang peralatan, cara-cara pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Melakukan pengawasan atas kuantitas bagian-bagian Pekerjaan agar sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaianpenyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

- d. Meneliti dan mengesahkan gambar-gambar pelaksanaan shop drawing dan sesuai dengan yang dilaksanakan as built drawings yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan.
- e. Melakukan evaluasi atas hasil pengujian test yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- f. Menyusun dan menyerahkan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, laporan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dan laporan Akhir Pekerjaan Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
- g. Mengusulkan kepada pemberi tugas tentang hal-hal yang perlu

5. Dalam melaksanakan tugas, Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk melaksanakan tugas dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II wajib menempatkan tenaga pengawas dengan waktu penugasan selama masa pelaksanaan Pekerjaan 90 Hari Kalender sampai saat serah terima paket pekerjaan yang terakhir di selesaikan.

6. Menyusun laporan akhir pekerjaan Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II

7. Dokumentasi Pekerjaan dan pengumpulan seluruh data-data pekerjaan dalam bentuk Flashdisk

C. Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Ruang lingkup Tim Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Tahap II khusus dalam tahap pemeliharaan Pekerjaan yaitu:

- 1. Memberikan laporan mengenai kekurangan dan atau cacat yang terjadi selama masa pemeliharaan serta mengawasi pelaksanaan perbaikannya
- 2. Memberi petunjuk kepada pelaksana pekerjaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan selama Masa Pemeliharaan antara lain pekerjaan perbaikan penyempurnaan defect list
- 3. Melakukan pemantauan monitoring pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.
- 4. Mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
- 5. Membantu pemberi tugas dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan di lapangan.